

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana (hukuman) tertentu bagi pelakunya, sesuai asas legalitas bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu, seperti pencurian, penganiayaan, atau penipuan.¹ Perbuatan ini melanggar norma hukum, merugikan orang lain atau masyarakat, dan pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.² Dalam hukum pidana Indonesia, asas pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip *“tiada pidana tanpa kesalahan”* (*geen straf zonder schuld*). Artinya, seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila terbukti telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur kesalahan, baik karena dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).³ Unsur kesalahan ini menjadi dasar dalam menilai apakah seseorang benar-benar memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat dari sisi perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi batin pelaku

¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

² Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm.

1.

³ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 10.

pada saat perbuatan itu terjadi. Tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana adalah menegakkan keadilan agar hukuman hanya dijatuhkan kepada orang yang benar-benar layak dimintai tanggung jawab secara moral dan hukum.⁴

Hukum pidana pada dasarnya hadir untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat dan negara dengan cara menegakkan aturan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.⁵ Dalam kajian hukum, analisis merupakan metode penguraian dan penelaahan yang bertujuan untuk memahami suatu persoalan secara terstruktur agar dapat ditarik kesimpulan berdasarkan landasan hukum yang berlaku.⁶ Pertanggungjawaban pidana, yang dimaknai sebagai kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui putusan hakim.⁷

Penyelundupan narkoba adalah tindakan memasukkan atau membawa narkoba ke dalam wilayah negara dengan cara yang bertentangan dengan hukum, khususnya melalui jalur yang diawasi oleh otoritas kepabeanan.⁸ Narkoba sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 21.

⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

⁶ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 10.

⁷ Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, 2022, hlm. 32.

⁸ Prayuda, Rendi. "Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau dan Malaysia." *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 34.

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Oleh karena sifatnya yang berbahaya, peredaran narkotika diatur secara ketat dan ilegalitas peredarannya dikategorikan sebagai tindak pidana berat.

Kepabeanan memiliki peran sentral dalam mencegah masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jalur kepabeanan adalah titik resmi lalu lintas barang dari luar negeri ke dalam negeri maupun sebaliknya yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).⁹ Oleh karena itu, apabila narkotika dimasukkan ke dalam wilayah negara dengan mengelabui pemeriksaan kepabeanan, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar UU Narkotika, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap UU Kepabeanan.

Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menegaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan cara menyembunyikan barang tersebut atau dengan cara lain untuk mengelakkan pemeriksaan pabean dipidana dengan pidana penjara paling lama 8

⁹ Hardi Fardiansyah, *Kepabeanan dan Beacukai*, Widina, Bandung, 2023, hlm. 21.

(delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Terhadap pelaku penyelundupan narkoba juga berlaku Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, telah memberikan dasar hukum yang tegas bagi penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan, termasuk terhadap narkoba sebagai barang terlarang yang dilarang masuk atau keluar dari wilayah pabean Indonesia.

Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penyelundupan di bidang impor atau ekspor, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar. Ketentuan ini mempertegas bahwa setiap kegiatan yang bertujuan untuk mengelabui petugas pabean dengan maksud memasukkan atau mengeluarkan

barang secara tidak sah, termasuk narkoba, merupakan tindak pidana penyelundupan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan diatur tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 113 sampai Pasal 118 yang mengatur tentang larangan mengimpor atau mengeksport narkoba.¹⁰ Dengan demikian, pelaku penyelundupan narkoba dapat dikenai pertanggungjawaban ganda (*double criminal liability*), yakni pertanggungjawaban pidana di bidang kepabeanan dan di bidang narkoba. Kedua ketentuan tersebut saling melengkapi dalam menjerat pelaku kejahatan lintas batas yang menggunakan mekanisme ekspor-impor sebagai sarana penyelundupan.

Bentuk pertanggungjawaban pidana ini menitikberatkan pada asas kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU Kepabeanan, yakni adanya niat untuk menghindari pengawasan pabean dan adanya perbuatan nyata dalam upaya menyelundupkan barang. Dalam kasus penyelundupan narkoba, niat jahat (*dolus*) pelaku terlihat jelas karena barang yang diselundupkan merupakan barang yang

¹⁰ Gabriella Sara. "Kerja sama Indonesia-Interpol dalam menangani isu penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia." *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 14.

dilarang secara mutlak oleh negara.¹¹ Oleh karena itu, unsur kesalahan pelaku bersifat sengaja (*opzet*) dan dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana.

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan perlu dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera. Di wilayah Lhokseumawe, penyelundupan narkoba sering kali melibatkan jaringan terorganisir dengan modus operandi yang kompleks, seperti pemalsuan dokumen pabean, penggunaan perusahaan fiktif, atau penyamaran narkoba dalam bentuk barang dagangan sah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian, perlu memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan profesionalitas petugas dalam mendeteksi modus penyelundupan tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah memberikan ruang bagi penguatan penegakan hukum dengan menambah ketentuan pidana serta memperjelas wewenang penyidik pabean. Pasal 112 UU Kepabeanan menegaskan bahwa penyidik pegawai negeri sipil di bidang kepabeanan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, termasuk dalam hal penyelundupan narkoba. Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum seringkali mengalami kendala, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun karena lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum.

Wilayah Lhokseumawe dikenal sebagai salah satu jalur strategis perdagangan dan perhubungan laut di pantai utara Aceh. Posisi geografis yang

¹¹ Pratama, Aldo. "Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 42.

dekat dengan Selat Malaka menjadikannya rentan sebagai pintu masuk barang-barang ilegal, termasuk narkoba. Data dari Bea Cukai Lhokseumawe menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun 2025, petugas berhasil menggagalkan berbagai upaya penyelundupan, termasuk 11 kasus besar penyelundupan narkoba dengan total barang bukti mencapai 1.124.520,77 gram.¹² Barang bukti tersebut terdiri atas 660.830,77 gram sabu dan 463.690 gram ganja.

Salah satu kronologi kasus yang menonjol terjadi ketika aparat gabungan Bea Cukai, TNI, Polri, dan BNN memperoleh informasi intelijen terkait masuknya narkoba dari jalur laut menuju wilayah pesisir Lhokseumawe. Modus operandi yang digunakan pelaku antara lain dengan menyamarkan narkoba di dalam kemasan barang impor, menyembunyikannya di kontainer bersama barang dagangan legal, serta memanfaatkan jalur tidak resmi di sekitar pelabuhan rakyat untuk menghindari pemeriksaan.

Aparat menemukan narkoba dalam jumlah besar yang dikemas dalam karung dan disamarkan bersama barang pertanian serta suku cadang kendaraan. Penindakan dilakukan di wilayah perairan serta gudang-gudang penyimpanan di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, dan Bireuen. Fakta ini menunjukkan adanya jaringan penyelundupan terorganisir yang memanfaatkan celah pengawasan kepabeanan di daerah tersebut. Sinergi lintas instansi berhasil menggagalkan potensi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar dari sisi kepabeanan serta menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba dengan nilai ekonomi

¹² Hasil Penindakan Bea Cukai Lhokseumawe di Paruh Pertama 2025, Termasuk 1,1 Ton Narkoba, <https://www.beacukai.go.id/berita/hasil-penindakan-bea-cukai-lhokseumawe-di-paruh-pertama-2025-termasuk-1-1-ton-narkoba.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2025.

peredaran mencapai triliunan rupiah. Bahkan, jika barang bukti narkoba tersebut lolos ke pasaran, negara diperkirakan menanggung biaya rehabilitasi pecandu hingga Rp3,95 triliun.¹³

Tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan di Lhokseumawe, pertanggungjawaban pidana menjadi hal yang penting untuk dikaji karena menyangkut hubungan antara pelaku, unsur kesalahan, serta penerapan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penyelundupan narkoba bukan hanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum kepabeanan yang mengatur keluar-masuknya barang dari dan ke wilayah Indonesia, tetapi juga merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap keamanan, kesehatan masyarakat, dan ketertiban sosial.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus dilakukan dengan tegas dan proporsional agar menimbulkan efek jera dan menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan, dengan memperhatikan unsur kesalahan, niat jahat, serta hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak para pelaku penyelundupan narkoba di wilayah hukum Lhokseumawe.

¹³ Hasil Penindakan Bea Cukai Lhokseumawe di Paruh Pertama 2025, Termasuk 1,1 Ton Narkoba, <https://www.beacukai.go.id/berita/hasil-penindakan-bea-cukai-lhokseumawe-di-paruh-pertama-2025-termasuk-1-1-ton-narkoba.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2025.

Peraturan hukum telah menyediakan instrumen normatif untuk menghukum pelaku penyelundupan narkoba, baik melalui UU Kepabeanan maupun UU Narkotika. Aturan mengenai ancaman pidana, mekanisme penyidikan, hingga penuntutan sudah jelas diatur. Negara menghendaki adanya kepastian hukum agar tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum. Namun kenyataan menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum sudah tersedia, kasus penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan masih marak terjadi di Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana aparat, serta semakin canggihnya modus operandi jaringan narkoba internasional.

Kesenjangan antara apa yang diatur dengan apa yang terjadi menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan. Apakah ancaman pidana yang sudah berat mampu memberikan efek jera, ataukah masih diperlukan perbaikan mekanisme hukum serta peningkatan integritas aparat untuk menutup celah penyelundupan.

Yang ingin dilihat dari pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan adalah apakah pelaku memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) sesuai ketentuan UU Kepabeanan dan UU Narkotika, sehingga dapat dipidana secara sah dengan menilai adanya niat sengaja untuk menghindari pengawasan pabean, melawan hukum, serta akibat yang ditimbulkan, termasuk apakah mekanisme penegakan hukum mampu menerapkan ancaman pidana tersebut secara efektif, proporsional, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan di Lhokseumawe berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dapat ditemukan gambaran jelas mengenai penerapan hukum pidana terhadap kejahatan transnasional ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?
2. Bagaimanakah hubungan dan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam menjerat pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan?
3. Bagaimanakah peran aparat penegak hukum dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan di Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan di wilayah Lhokseumawe berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan dan penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menjerat pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran aparat penegak hukum dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan di Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkoba yang dilakukan melalui jalur kepabeanan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum dengan memperjelas keterkaitan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi,

mahasiswa, dan peneliti hukum dalam memahami penerapan hukum pidana di bidang kepabeanan secara lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun langkah-langkah strategis dan koordinatif antarinstansi guna memperkuat sistem pengawasan Kejaksaan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kepabeanan serta memastikan penerapan pertanggungjawaban pidana yang adil dan konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, penelaahan hubungan serta penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam upaya penindakan terhadap pelaku penyelundupan narkoba, serta pengkajian peran aparat penegak hukum di Lhokseumawe dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut.

F. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian adalah penjelasan mengenai orisinalitas suatu penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya atau berbeda secara signifikan dari penelitian terdahulu. Keaslian ini dapat dicapai

dengan menemukan topik yang belum terpecahkan, menyajikan sudut pandang baru, atau menggunakan metode yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dan ini berfungsi untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut bukan plagiat dan memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah keaslian penelitian yang menjadi referensi dasar dalam penelitian ini :

1. Yoga Yasa Mulia Pratama dengan judul “Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang)”.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di lingkungan Bea dan Cukai ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, khususnya yang berada di lingkungan Bea dan Cukai. PPNS memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus penyelundupan di wilayah bandar udara, sedangkan hubungan antara penyidik Polri dan PPNS Bea Cukai didasarkan pada hubungan fungsional sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada ruang lingkup dan fokus substansinya. Penelitian Yoga berfokus pada mekanisme penyidikan dan kewenangan antar lembaga penegak hukum (Polri dan PPNS Bea Cukai) dalam menangani penyelundupan narkotika di jalur udara, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis

¹⁴ Yoga Yasa Mulia Pratama, "Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Udara (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang)." *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan narkoba berdasarkan sistem hukum kepabeanan. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tindak pidana penyelundupan narkoba melalui wilayah kepabeanan.

2. Berkat M.K. Siahaan dengan judul “Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyelundupan Narkoba pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu”.¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan penyelundupan narkoba di Bandara Kualanamu melalui sinergi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Pengawasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 132. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pabean.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada substansi pembahasan: penelitian Siahaan lebih menekankan pada peran institusi Bea Cukai dalam pengawasan dan pencegahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan narkoba berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba di bawah kewenangan Bea dan Cukai.

¹⁵ Berkat MK Siahaan, "Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyeludupan Narkoba Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu." *Tesis*, Universitas Medan Area, 2023.

3. Hairun Edi Sidauruk dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai”.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan pakaian bekas menjadi hambatan besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Dasar hukum penyelundupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta didukung oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Hasil penelitian juga menyoroti hambatan berupa resistensi pelaku penyelundupan dan keterbatasan aparatur Bea Cukai.

Perbedaan utama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada objek dan substansi kajian: penelitian Sidauruk fokus pada penyelundupan barang konsumsi (pakaian bekas) dengan pendekatan administratif dan kebijakan hukum, sementara penelitian ini menelaah aspek pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan narkoba sebagai tindak pidana khusus yang memiliki sanksi berat. Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai rujukan utama.

¹⁶ Hairun Edi Sidauruk, "Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai." *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

G. LANDASAN TEORI

1. Landasan Teori

Landasan teori dalam ilmu hukum merujuk pada kumpulan konsep dan prinsip teoretis yang menjadi dasar dalam memahami, menganalisis, dan menjelaskan hukum. Teori-teori ini berfungsi untuk menganalisis sifat dasar hukum, seperti teori hukum alam, positivisme hukum, realisme hukum, dan teori kritis hukum, serta membantu dalam penelitian untuk memberikan kerangka konseptual yang relevan dengan topik yang diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility Theory*)

Teori pertanggungjawaban pidana yang dicetuskan oleh Moeljatno menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).¹⁷ Teori ini berpijak pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang juga tercermin dalam doktrin Moeljatno. Artinya, pidana tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya hubungan langsung antara tindakan pelaku dan kesalahan moral-hukum yang melekat pada dirinya.

Teori pertanggungjawaban pidana berfokus pada pembebanan pidana kepada pelaku yang memenuhi syarat, dengan mempertimbangkan unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan kemampuan bertanggung jawab

¹⁷ Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2, 2022, hlm. 32.

(kemampuan psikis).¹⁸ Berbagai teori seperti teori klasik (berbasis kesalahan individu) dan teori *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan kesalahan) menjadi landasan dalam menentukan siapa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Selain itu, ada juga doktrin *vicarious liability* yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana orang lain, seperti atasan atas kesalahan bawahannya.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkoba melalui jalur kepabeanan. Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana niat jahat (*dolus*) dan kesengajaan pelaku terbukti dalam proses penyelundupan narkoba yang secara sadar melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 serta Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan teori ini dapat dipahami bahwa pelaku yang sengaja menyembunyikan narkoba di area pabean memiliki pertanggungjawaban penuh secara pidana, sebab telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) dan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

b. Teori Dualisme Hukum Pidana (*Dualism Theory of Criminal Law*)

Teori dualisme hukum yang dicetuskan oleh Van Hamel dan Simons memisahkan antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Menurut teori ini, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur objektif dari perbuatan

¹⁸ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 10.

(yaitu tindakan yang melanggar hukum), tetapi belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum terbukti adanya unsur subjektif berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁹

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai hubungan dan penerapan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Narkotika. Dalam kasus penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan, pelaku tidak hanya melanggar norma administratif (kepabeanan), tetapi juga melakukan kejahatan substansial di bidang narkotika.

Teori dualisme ini penting untuk memisahkan dan sekaligus menghubungkan dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yakni pidana kepabeanan dan pidana narkotika. Melalui pendekatan dualistik ini, dapat dijelaskan bagaimana seseorang bisa dikenai pertanggungjawaban ganda (*double criminal liability*), yaitu di bawah rezim hukum kepabeanan dan rezim hukum narkotika secara simultan, sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi secara sah.

c. Teori Efektivitas Hukum (*Legal Effectiveness Theory*)

Teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan normatif, tetapi juga oleh faktor-faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, hukum baru dapat berjalan efektif jika norma yang ada dapat diterapkan secara nyata,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm. 12.

²⁰ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 23.

didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional, serta diterima oleh masyarakat sebagai instrumen keadilan.²¹

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga, yaitu mengenai peran aparat penegak hukum dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan narkotika melalui jalur kepabeanan. Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis sejauh mana penegakan hukum oleh Bea dan Cukai, Kepolisian, dan BNN di wilayah Lhokseumawe telah berjalan efektif atau belum, serta hambatan-hambatan yang menyebabkan lemahnya pencegahan penyelundupan narkotika. Teori ini juga membantu menilai apakah penerapan sanksi dalam UU No. 17 Tahun 2006 dan UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan efek jera bagi pelaku, serta bagaimana faktor manusia, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan sarana memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

²¹ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 18.

